



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

TURUNAN

P U T U S A N

NOMOR : 161/PDT/2013/PT.DPS.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IDA AYU GEDE ADNYANI, Umur 45 tahun, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegalcupek I, Gang Kunti No. 65 Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh : I WAYAN RINDHA,SH.,MH. Advokat berkantor di Jalan Ngurah Rai 227-229 Sanur Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012, semula sebagai : TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai :
----- **P E M B A N D I
N G ;**

M E L A W A N :

NOVIE SUDIONO, yang beralamat di Br. Canggu Permai, Gang Jalan VII/1. Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung,, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 16 Januari 1978, pekerjaan swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : ARIMBA PUTRAS,SH.,MH. dan GINANDJAR,SH., para Advokat beralamat kantor, Jalan Noja XXXVII, No. 16 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2012, Reg No.1492/Daf/2012, semula sebagai : PENGGUGAT, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai : ----- **T E R B
A N D I N G ;**

D A N :

1.I WAYAN SUARMA, umur 45 tahun, laki-laki, agama Hindu,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan
Umaalas II, Lingkungan Umaalas Kangin,
Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung,
semula sebagai TURUT TERGUGAT I,
selanjutnya disebut sebagai :

----- **TURUT TERBANDING I ;**

2. HARTONO, Notaris beralamat kantor di Pertokoan Niaga Dewa
Ruci Blok B No. 9, Jalan Sunset Road, Kuta
Bali, semula sebagai : TURUT TERGUGAT II,
selanjutnya disebut sebagai : ----- **TURUT**

TERBANDING II ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 702/Pdt.G/2012/
PN.Dps. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris
yang sah dari almarhum RODNEY LEONARD DE GRUCHY ;
3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas harta
peninggalan almarhum RODNEY LEONARD DE GRUCHY
yang berupa hak sewa atas sebidang tanah beserta
bangunan Villa di jalan Uma alas II No. 66 yang disebut
sebagai obyek sengketa ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah
melakukan pengalihan/pemindahan hak sewa atas obyek



sengketa I adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat obyek sengketa I ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan untuk menyerahkan obyek sengketa I terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2013, yang mana putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 12 September 2013 ;

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 702/Pdt.G/2012/PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbandi I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II ;

----- Membaca



surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/
Pembanding tertanggal 12 September 2013 dan surat Memori
Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 September
2013 dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut
Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 13 September 2013 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas
Perkara (Inzage) Nomor : 702/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan
kesempatan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 6 September
2013, sedangkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 16
September 2013, dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I,
Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masingmasing pada tanggal
6 September 2013 dan tanggal 10 September 2013 ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding
dulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara
beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 702/Pdt.G/2012/PN.Dps. dan
telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama
Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding yang
ternyata berisi tanggapan atas putusan pengadilan Negeri
Denpasar tersebut diatas, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu
dipertimbangkan kecuali tidak dicantumkannya putusan Dalam
Eksepsi dalam amar putusannya yang akan diperbaiki dan
disempurnakan oleh pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara
ini ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 702/Pdt.G/2012/PN.Dps. dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

----- menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya menurut pendapat pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, sehingga putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut dalam Eksepsi haruslah dikuatkan dan dicantumkan dalam amar putusannya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya dan putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 702/Pdt.G/2012/PN.Dps. dalam pokok perkara menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian atas putusan tersebut Kuasa Tergugat mengajukan banding yang berisi tanggapan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Denpasar tersebut diatas, yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa menurut pendapat Pengadilan



tinggi alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut diatas sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding dengan perbikan dalam amar putusannya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 702/Pdt.G/2012/PN.Dps. dalam pokok perkara tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 702/Pdt.G/2012/PN.Dps. perlu diperbaiki sebagaimana ditentukan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat Peraturan hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 702/Pdt.G/2012/PN.Dps., sepanjang mengenai amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 702/Pdt.G/2012/PN.Dps., yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : KAMIS, TANGGAL 10 April 2014 oleh kami : ANAK AGUNG NGURAH ADYATMIKA, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, HARTONO ABDUL MURAD, SH., MH. dan H. MAKMUN MASDUKI, SH., M. Hum, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 161/Pen.Pdt/2013/PT.Dps., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL, 15 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim _ Hakim Anggota Majelis tersebut serta I GEDE IRIANA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

t.t.d.

HARTONO ABDUL MURAD, SH., MH.
ADYATMIKA, SH.

t.t.d.

A.A. NGURAH

t.t.d.

H. MAKMUN MASDUKI, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.

Perincian biaya – biaya :

1. Biaya Meterai Rp.
6.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp.
5.000,-
 3. Biaya Pemberkasan
Rp.139.000,-
- J u m l a h Rp.
150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan yang sah,
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

I KETUT PAYU ADNYANA, SH., M.Hum.

NIP. 19541231.198003.1.026.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Untuk turunan yang sah,
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

KETUT PAYU ADNYANA, SH., M.Hum.
N I P. 19541231.198003.1.026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)